

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BERBASIS  
KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG  
(Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

**(Skripsi)**

Oleh

**ALBAR DIAZ NOVANDI**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh :  
ALBAR DIAZ NOVANDI**

Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal Adat Lampung merupakan upaya Mediasi Non Penal yang dilakukan oleh masyarakat Lampung khususnya masyarakat adat pepadun dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul atas terjadinya tindak pidana. Penyelesaian ini masih dilestarikan dan dijalankan oleh masyarakat Lampung, upaya ini untuk menemukan keadilan komunal dan keadilan restoratif. Upaya ini melibatkan Korban, Pelaku, serta Masyarakat dalam menyelesaikannya untuk menemukan rasa kepuasan disemua pihak atau dengan istilah lain sering disebut dengan *Win-win solution*. Permasalahan yakni Bagaimanakah tata cara penyelesaian tindak pidana melalui kearifan lokal adat Lampung?, Apakah akibat hukum yang terjadi atas penyelesaian tindak pidana melalui kearifan lokal adat Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan penyelesaian tindak pidana berbasis kearifan lokal adat Lampung dilakukan melalui musyawarah adat atau yang disebut dengan *Merwatin* yang dilakukan oleh para *Perwatin* atau para *Penyimbang-penyimbang*. Forum penyelesaian tersebut dilakukan untuk mencapai musyawarah mufakat antara pelaku, korban, dan masyarakat. Akibat hukum yang terjadi pada awalnya korban maupun pelaku mengalami sanksi sosial oleh masyarakat, dimana tidak diperbolehkan untuk bergaul dengan masyarakat sebelum permasalahan yang ia hadapi selesai. Akibat selanjutnya yang dikenal dengan Pepadun Kamah atau Pepadun Kotor, Pepadun Tegitching atau Pepadun Miring, serta Pepadun Lukkep atau Pepadun terbalik. Sanksi yang diberikan anatara lain denda adat yang disebut dengan *daw*, pemotongan hewan yakni Kerbau atau Sapi, hingga pengusiran keluar kampung dan kehilangan adatnya sebagai orang Lampung.

*Albar Diaz Novandi*

Saran yang diberikan penulis untuk adanya pembuatan peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan Hukum pidana Adat Lampung baik peradilanannya, maupun lembaganya dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya serta kewenangannya dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Serta dalam penyelesaian suatu perkara pidana umum maupun khusus mengenai pidana adat, dibangun suatu mekanisme penyelesaian agar adanya kerjasama antara para Perwatin Penimbang-Penyimbang Adat (Lembaga Majelis Adat Lampung) dengan Sub-sistem Peradilan Pidana dalam mekanisme pelaksanaan penyelesaian yang berorientasi pada kearifan lokal untuk keadilan restoratif.

**Kata Kunci: Analisis, Penyelesaian, Kearifan Lokal Adat Lampung**

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BERBASIS  
KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG  
(Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh**

*ALBAR DIAZ NOVANDI*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG  
(Studi Kasus di Kecamatan Bandar Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah)**


Nama Mahasiswa : **Albar Diaz Novandi**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011026**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

  
**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum  
**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Februari 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 10 Oktober 1994, dan merupakan anak sulung dari tiga bersaudara dari Bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Noveria Valentina. S.Pd.MM.Pd.

Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Aisyiah Bustanul Athfal Purbolinggo Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2000, dan penulis melanjutkan di SDN 1 Toto Harjo Purbolinggo Lampung Timur, yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Muhammadiyah 1 Purbolinggo Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2009, dan di tahun 2012 telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purbolinggo Lampung Timur. Dengan mengikuti Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri akhirnya penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tahun 2012.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti berbagai organisasi yang ada di dalam maupun di luar lingkungan universitas dan aktif mengikuti program pelatihan serta ajang kompetisi yang menunjang masa depan penulis. Yaitu antara lain Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas penulis aktif di keanggotaan UKM Pramuka Racana Unila anggota 32, di tingkat fakultas penulis aktif di UKM Fakultas FOSSI (Forum Silahturahmi Studi Islam), dan menjabat anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas DPM U periode 2015-2016.

## MOTO

“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Maha Mengetahui baik yang ghaib dan nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”

**(Q.S. At-Taubah: 105)**

Belajarlal! Karena tak seorang pun terlahir sebagai ilmuwan  
Karena seorang yang berilmu tak sama dengan orang bodoh  
Jika pembesar suatu kaum bodoh  
maka ia akan menjadi kecil saat para pembesar berkumpul  
Karena orang kecil yang pandai akan tampak besar saat berada dalam  
perkumpulan

**(Imam Syafi'i)**

Kalau engkau tidak bisa menjadi batang nyiur yang tegar  
Jadilah segumpal rumput tetapi mampu memperindah taman

**(Sandi Racana Putera Saburai)**

Bukan terkuatlah yang akan menang, tapi yang menanglah yang terkuat

**(Meitantei Conan)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Buyah ku Ahmad Junaidi dan Umy ku Noveria Valentina. S.Pd.MM.Pd tercinta, Terima kasih untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a yang telah diberikan sehingga aku mampu mempersembahkan keberhasilan ini.

Kepada Adik-adikku Aldian Novantori dan Amelia Nurvadina Putri Yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilan ku.

Seluruh Keluarga Besar ku yang selalu mendoakan dan mendukung serta menantikan keberhasilan ku.

Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal Adat Lampung (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Bapak Mahmud Alkhusairi, S.IP., gelar Suttan Penyimbang Mergo salah satu Penyimbang adat Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;

11. Bapak gelar Pengiran Makkeu Jagad Mergo salah satu Penyimbang adat Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak Ahmad Fauzi gelar Suttan Selibar Alam salah satu Penyimbang adat Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak gelar Minak Rajo Kuaso salah satu Penyimbang adat Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
14. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam penulisan skripsi ini;
15. Untuk yang selalu memberikan motivasi serta doa kepada diriku yaitu Buyah dan Umy serta adik-adikku tercinta;
16. Untuk seluruh keluarga besar Almuddin Ahyar dan Ali Rachman tercinta yang telah memberikan penulis motivasi serta doa;
17. Sahabat-sahabatku Kelompok Propti Legal Opinion Ayu, Retno, Neni, Okgit, Danny, Putri;
18. Sahabat dan keluargaku Cuy Family yang bersama-sama menuangkan kisah baik suka maupun duka kepada penulis bersama kita berusaha mencapai gelar Sarjana Hukum Ananda, Anggun, Ayu, Andrie, Adnan, Benny, Apriyanto,

Ari, Andre, Adji, Arya, Abdul Ghani, Batinta, Bornok, Devry, Aldi, dan Budi;

19. Sahabat-sahabat seperjuangan yang bersama-sama berjuang untuk mencapai gelar S.H. : Riky, Dennis, Nur, Dekka, Alfon, Zaen, Sutiadi, Utia, Anastasia, Devi, Mutia, Bella, Tari, Dani ramadhan, Deska, Zahra, Atika, Della, dan Dwika;

20. Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu menemani penulis sharing mengenai skripsi dan suka maupun duka dalam mengerjakan skripsi: Christin, Henni, Fiona, Lidia, Husen, Ricky Indra, Redo, Queen, dan Deni mareza;

21. Untuk teman-teman Angkatan 2012 Fakultas Hukum Unila khususnya mahasiswa bagian Hukum Pidana 2012;

22. Keluarga besar UKM-U Pramuka Unila Keluargaku angkatan 32, Kakak-kakak angkatan 28,29,30, dan 31 adikku angkatan 33 dan Calon Pandega angkatan 34;

23. Keluarga Besar UKM-F FOSSI Fakultas Hukum Unila yang selalu memberikan motivasi spiritual penulis, khususnya kepada kakak-kakak angkatan 2010, 2011, dan adik-adik angkatan 2013, 2014 dan 2015;

24. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung masa bhakti 2015-2016;

25. Teman-teman KKN KKN Kampung Tanjung Serupa Pakuan Ratu Way Kanan : Kak Dirya, Kak Aji, Arman, Ica, Dalilah, Siti dan Neneng terimakasih atas kebersamaan selama 40 hari dan do'a dalam penulisan skripsi ini;

26. Untuk seluruh almamater pendidikan yang telah penulis tempuh TK Aisyiah Bustanul Atfhal, SDN 1 Toto Harjo, SMP Muhammadiyah Purbolinggo, dan SMAN 1 Purbolinggo;
27. Teman-temanku semasa SMA Keluarga Besar Roman's Sosfour Community;
28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Januari 2016

Penulis,

**Albar Diaz Novandi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Mediasi Penal .....	20
B. Mediasi Non Penal .....	27
C. Hukum Pidana Adat .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	49
A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber Jenis Data.....	49
C. Penentuan Narasumber.....	50
D. Prosedur dan Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	52
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
A. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal Adat Lampung.....	53
B. Akibat Hukum Yang Terjadi Atas Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal Adat Lampung.....	71

<b>V. PENUTUP</b> .....	79
A. Simpulan .....	79
B. Saran.....	80

## **Daftar Pustaka**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu perkumpulan sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup (atau semi terbuka) dimana sebagian interaksi adalah antara individu-individu yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut.<sup>1</sup> Sedangkan kata masyarakat sendiri adalah serapan dari akar kata di dalam bahasa Arab, yaitu “musyarak”. Penggambarannya adalah bahwa masyarakat merupakan suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.

Masyarakat merupakan suatu komunitas yang interpenden (yang saling ketergantungan antara satu dan lainnya), yang pada umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur.<sup>2</sup> Koentjaraningrat menjelaskan bahwa masyarakat di dalam bahasa Inggris disebut *society* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *socius* yang memiliki arti “kawan”.<sup>3</sup> Ikatan-ikatan yang terjadi di dalam masyarakat yang membentuk suatu kesatuan manusia yang menjadi satu pola tingkah laku yang khas. Pola tingkah laku yang terus menerus dilakukan dan bersifat tetap tersebut

---

<sup>1</sup> Wikipedia, “Pengertian Masyarakat” <http://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat> diakses pada tanggal 14-Juni 2015 diunduh pukul 22.39.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Aksara Baru edisi revisi 2009. hlm 116.

lambat laun kemudian akan menjadi suatu ciri khas yang kemudian lebih dikenal dengan adat istiadat. *Paul B. Horton* dan *C. Hunt* menjelaskan definisi masyarakat adalah merupakan suatu kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.

“*Ubi societas, Ubi Ius*” adalah sebuah istilah yang diucapkan oleh *Marcus Tullius Cicero* yang seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik perkataan Cicero tersebut yang telah diutarakannya 19 abad yang lalu hingga saat ini masih digunakan. “*Ubi societas, Ubi Ius*” yang dalam bahasa Inggris memiliki arti “*where there society, there is law*” yang memiliki arti dimana ada suatu masyarakat pasti ada hukum. Teori yang dikemukakan oleh *Cicero* ini menjelaskan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.<sup>4</sup> Keadaiaman serta keadilan yang diidam-idamkan oleh banyak orang atau masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.

Hukum di dalam masyarakat menjadi suatu peraturan hidup di dalam masyarakat yang memiliki sifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Hukum dinyatakan atau dianggap suatu peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan mengadakan suatu tatanan kehidupan yang dikehendaki oleh penguasa.

---

<sup>4</sup> Ramadhanadi. “*Ubi Societas Ubi Ius*” <http://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-ada-masyarakat-ada-hukum> yang diakses pada tanggal 14 Juni 2015 diunduh pukul 22.56.

Hukum adalah serangkaian aturan yang berisi perintah atau larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai, dan terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Kita dapat memastikan bahwa hukum yang diciptakan oleh masyarakat tersebut memiliki suatu sanksi yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri jika ada yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah dibuat tersebut. Saat ini kita mengetahui bahwa Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yakni: a.Hukum Adat b.Hukum Islam c.Hukum Barat d.Hukum Positif Indonesia yang disusun setelah Proklamasi kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu hukum Positif di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.<sup>5</sup>

Pemberlakuan hukum positif Indonesia seperti di atas maka kita mengetahui bahwa sistem peradilan atau sistem penegakan hukum di Indonesia memiliki empat penegakan baik dari hukum adat bagi masyarakat adat, hukum islam bagi pemeluk agama islam, hukum barat sebagai awal peletak dasar hukum positif bagi Indonesia, dan Hukum Positif Indonesia yang menjadi unifikasi hukum di Indonesia saat ini. Secara pasti maka sistem untuk menegakkan hukum yang dibuat adalah melalui lembaga peradilan. Sedangkan, Sistem Peradilan sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa”.<sup>6</sup>

*“Nulla Poena Sine Praevia Lega Poenali”* yang memiliki arti “tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana jika belum diatur di dalam undang-undang

---

<sup>5</sup> BPHN Departemen Kehakiman R.I., 1995/1996. hlm 12.

<sup>6</sup> Barda Nawai Arief. *Reformasi Sistem Peradilan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm 2.

terlebih dahulu”, kita tidak dapat memungkiri asas legalitas yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah dasar acuan terhadap penegakkan dan pemberlakuan hukum pidana di Indonesia.

Hukum warisan kolonialisasi ini terus berkembang lalu bagaimana hukum asli masyarakat Indonesia sendiri kita tidak dapat melupakannya karena hal itu menjadi ciri dan kearifan lokal Indonesia yang saat ini pemberlakuan hukum pidana adat bagi masyarakat-masyarakat adat yang masih terjaga dan dipegang teguh dalam pelestarian hukum adat oleh masyarakat adat, atau lebih tepatnya dalam hal ini adalah Hukum Pidana Adat, Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Melihat dari hal tersebut kita pun dapat berpendapat bahwa hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tetap berlaku bagi masyarakat itu sendiri yang menjadi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) masyarakat tersebut. Kearifan Lokal ini sudah ada sejak dahulu kala bahkan sebelum Belanda menjajah dan meninggalkan hukum-hukum yang diberlakukan selama masa kolonialisasinya. Peraturan Peninggalan Penjajahan Belanda sudah barang tentu sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) dan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia atau yang dikenal dengan kearifan nasional (*national wisdom*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat*. Bandung. Alumni 1984. hlm 20.

<sup>8</sup> Erna Dewi. *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung. PKKPUHAM 2014. hlm 1.

Kearifan lokal merupakan cara bersikap dan bertindak seseorang atau sekelompok orang untuk merespon perubahan-perubahan yang khas dalam lingkup lingkungan fisik maupun kultural.<sup>9</sup> Kearifan lokal apabila dilihat dari fungsi dan wujudnya dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.<sup>10</sup> Pengertian di atas, disusun secara etimologi, dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi, Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai kearifan/kebijaksanaan.<sup>11</sup>

Melihat masyarakat Indonesia yang pluralisme kita akan merasakan perbedaan-perbedaan budaya maupun antar hukum adat masing-masing masyarakat yang berbeda. Atau dalam hal ini kaitannya pemberlakuan hukum pidana adat, ketika adanya suatu konflik atau permasalahan yang muncul di dalam masyarakat atas suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi yang kemudian menyulut konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Budaya) antara satu suku dengan suku lainnya yang menimbulkan konflik sosiokultural atas perbedaan budaya, pola perilaku, dan kehidupan masyarakat tersebut. Masing-masing masyarakat tersebut pasti memiliki adat istiadat maupun hukum adat yang berlaku bagi masyarakat mereka sendiri khususnya dalam perbuatan pidana baik itu tertulis secara jelas maupun hanya tersirat dalam kebiasaan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Erna Dewi. *Sistem Pidana Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung . PKKPUHAM 2014. hlm 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Provinsi Lampung sendiri terdapat masyarakat adat yang mendiami wilayah Provinsi Lampung dan provinsi lainnya disekitar Provinsi Lampung, secara garis besar masyarakat adat Lampung digolongkan menjadi dua golongan masyarakat yakni masyarakat yang beradat Pepadun dan masyarakat yang beradat Sai Batin. Jika melihat dari budaya, adat istiadat, pola perilaku, dan bahasa, masing-masing memiliki kemiripan maupun perbedaan yang jelas terlihat. Dalam segi hukum pidana adat Lampung sendiri jelas bahwa telah diatur di dalam kitab maupun buku adatnya, baik adat Cepalo dan Kuntara Rajo Aso bagi masyarakat pepadun dan kitab Kuntara Raja Niti bagi masyarakat Sai Batin.

Kitab-kitab adat yang disebutkan diatas adalah aturan-aturan yang mengatur norma perilaku, tata kehidupan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dimasyarakat Lampung itu sendiri. Tidak hanya pedoman dalam berperilaku saja tetapi juga mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dianggap melanggar norma sosial di masyarakat Lampung juga, jika dilihat dari segi asas legalitas maka aturan ini pun bisa diberlakukan karena sifatnya yang tertulis dan diatur terlebih dahulu. Banyaknya konflik atau permasalahan yang muncul atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung baik antara masyarakat yang sesama suku Lampung atau yang berbeda sukunya maka dapat menimbulkan permasalahan berkepanjangan nantinya lalu bagaimanakah penyelesaian atas konflik tersebut.

Rancangan KUHP 2012 Pada Pasal 2 ayat 1 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 2 Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Fenomena kemajemukan suku dan budaya yang ada di Indonesia begitu mudah disatukan dalam cerita-cerita dan ikrar. Pada realitasnya kemajemukan bisa menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Ini menandakan betapa sulitnya menyatukan kemajemukan itu ke dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga muncul anggapan bahwa semakin tinggi tingkat keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat dalam suatu negara, ekuivalen dengan tingkat kualitas kesulitan yang bakal dihadapi untuk melakukan pengelolaan administrasi negara secara efektif dan efisien.<sup>12</sup>

Melihat realitas dan fakta-fakta yang ada dilapangan saat ini dengan melihat perkembangan zaman dan atas dasar konsep yang dijelaskan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa antara hukum yang satu dan yang lain seharusnya ada suatu kesinambungan sehingga menimbulkan harmonisasi hukum baik hukum yang bersifat nasional maupun hukum yang bersifat kedaerahan(dalam hal ini hukum pidana adat).

Perlu adanya suatu aturan yang baru untuk mengatur hubungan yang berkaitan ini baik antara hukum pidana nasional dan hukum pidana adat yang masih berlaku di

---

<sup>12</sup> Robert Alexander. *Konflik Antar Etnis dan Penanggulangannya*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang, 2005, hlm1.

masyarakat-masyarakat daerah. Merujuk pada rancangan konsep KUHP 2012 di atas seharusnya perkembangan pembaharuan tersebut berguna untuk melindungi budaya-budaya yang berkearifan lokal khususnya pada masyarakat adat Lampung menjadi suatu harmonisasi hukum yang jelas dan ada keterkaitan dalam penindakan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Lampung tersebut. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).<sup>13</sup>

Dasar pembentukan kebijakan hukum tersebut yang nantinya akan menjadi landasan dalam menegakkan hukum pidana adat dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi pada masyarakat Lampung, yang bersuku Lampung. Di Indonesia sendiri penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan mediasi penal. Mediasi Penal yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah barang baru bagi rakyat Indonesia, saat ini keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang progresif seperti yang disampaikan oleh *Marc Levin* “Pendekatan yang dulu dikatan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan progresif”.<sup>14</sup>

Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya.

Dalam praktik penegakkan hukum pidana di Indonesia walaupun tidak ada atau

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Aditya Bhakti. 2008. hlm 29.

<sup>14</sup> Eva Achjani Ulfa. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum. Depok. Disertasi FH UI. Juni 2009. hlm 1.

belum ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luarproses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, Lembaga Adat dan lainnya. Konsekusensi makin diterapkan eksistensi Mediasi Penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan uraian-uraian yang dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Kearifan Lokal Adat Lampung”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Atas uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah tata cara penyelesaian tindak pidana melalui kearifan lokal adat Lampung?
- b. Apakah akibat hukum yang terjadi atas penyelesaian tindak pidana melalui kearifan lokal adat Lampung?

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di luar Pengadilan*. Semarang. Pustaka Magister 2008. hlm 4-5.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian kepustakaan di dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya pada kearifan lokal adat Lampung atau lebih tepatnya hukum pidana adat Lampung dalam menyelesaikan tindak pidana melalui mediasi penal yang dilakukan sesuai dengan hukum pidana adat yang berlaku. Penelitian ini akan dilakukan dengan melihat kasus dan konflik yang sering terjadi di Provinsi Lampung yakni yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Bandar Mataram di Kampung Mataram Udik dan Kampung Terbanggi Ilir di dalam kebuayan atau marga termasuk di dalam marga buway subing.
2. Ruang Lingkup pada kajian permasalahan ini pada tindak pidana yang terjadi pada masyarakat adat dalam tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui sejauh mana hukum pidana adat Lampung tetap berlaku dalam menyelesaikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya melestarikan kearifan lokal hukum pidana adat Lampung sebagai entitas masyarakat Lampung yang memiliki hukum pidana adatnya sendiri dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung khususnya di

Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Bandar Mataram Kampung Mataram Udik dan Kampung Terbanggi Ilir.

- c. Sebagai salah satu upaya mediasi penal yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun konflik yang timbul atas gesekan-gesekan konflik permasalahan atas perbedaan budaya, adat istiadat, dan hukum adat yang berlaku bagi warga masyarakat yang mendiami wilayah Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Bandar Mataram, Kampung Mataram Udik dan Kampung Terbanggi Ilir.
- d. Untuk mengetahui hasil penyelesaian tindak pidana yang melalui mediasi penal kearifan lokal hukum pidana adat Lampung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka, kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Yaitu secara teoritis berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk penambahan wawasan di bidang ilmu hukum serta ilmu hukum pidana khususnya dibidang sistem pemidanaan, kebijakan hukum pidana, serta hukum pidana adat dalam upaya penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal.

### **b. Kegunaan Praktis**

penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan untuk memberikan bahan masukan kepada praktisi hukum dan masyarakat mengenai sistem pemidanaan melalui kearifan lokal khususnya dalam hukum pidana adat Lampung.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.<sup>16</sup>

Penyelesaian perkara di luar pengadilan pada awalnya dikenal dengan istilah *Alternative Disputes Resolution* atau yang lebih dikenal dengan singkatan ADR yang merupakan bagian dari *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan *Alternative Disputes Resolution* dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Jacqueline M. Nolan-Haley*, bahwa munculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan.<sup>17</sup> Upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika.<sup>18</sup> Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986. hlm. 125.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana", <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan-/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2015 diunduh pukul 21.55.

<sup>18</sup> *Ibid.*

peradilan tersebut. Pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya *Alternative Disputes Resolution*. Sehingga pada tahun itu juga *American Bar Association* secara resmi mengakui gerakan *Alternative Disputes Resolution*. Dengan mendirikan *Special Committee on Minor Dispute* yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*. Sejumlah asosiasi dan pengacara di negara-negara bagian, juga telah mempunyai *Alternative Disputes Resolution Committee*. Juga fakultas hukum (*law schools*) secara bertahap telah memasukkan *Alternative Disputes Resolution* ke dalam kurikulum.<sup>19</sup>

Kebijakan hukum pidana adalah upaya menanggulangi kejahatan dengan pemberian sanksi pidana atau sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik. Kebijakan hukum dengan sarana pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:<sup>20</sup>

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administrative

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*non-penal*" (bukan/di luar hukum pidana).<sup>21</sup> Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 78.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*. *Op. Cit.*, hlm. 42.

*penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut *de mediation pénale*”.<sup>22</sup> Mediasi penal utamanya adalah mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *Victim Offender Mediation*” (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement (OVA)*.<sup>23</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>24</sup> Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>25</sup>
- b. Sengketa dalam Kamus Hukum memiliki arti sesuatu yang menyebabkan perbedaan antara dua pihak yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Barda Nawai, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana”.  
<http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan-/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2015 diunduh pukul 21.55.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 132.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 2005. hlm 161.

<sup>26</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta. Bandung. Rineka Cipta. 2007. hlm 433.

- c. Tindak pidana adalah pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pengertian Tindak Pidana menurut *Simons* ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>
- d. Hukum Pidana Adat atau Hukum Delik Adat (*Adat Delicten Recht*) adalah yaitu aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (diberi sanksi Penal).<sup>28</sup>
- e. Kearifan Lokal apabila dilihat dari fungsi dan wujudnya dapat di pahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya(kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu, pengertian di atas dipahami dan disusun secara etimologis dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi.<sup>29</sup>
- f. Hukum Pidana Adat Lampung adalah hukum delik adat yang pemberlakuannya bagi masyarakat Lampung baik yang memiliki adat Pepadun maupun Saibatin. Serta pengaturannya diatur masing-masing dalam kitab hukum adat nya masing-masing sesuai dengan sistem Teritorial-Genealogis yang dianut oleh suku Lampung.

---

<sup>27</sup> Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004 hlm. 37

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.*, hlm 230-235.

<sup>29</sup> Erna Dewi. *Op.Cit.*, hlm 29.

g. Masyarakat Pepadun merupakan suku Lampung yang mendiami wilayah tengah Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Metro, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta kabupaten lainnya yang merupakan pecahan-pecahan kabupaten tersebut. Secara keadatan dengan sistem Teritorial-Genealogis meliputi antara lain:

1. Masyarakat *Abung Siwo Migo* (Abung Sembilan Marga) persekutuan masyarakat adat Lampung beradat pepadun yang meliputi Marga/Buay *Nunyai, Unyei, Subing, Nuban, Beliyuk, Kunang, Nyerupa, Selagai, dan Anak Tuha*.
2. Masyarakat *Pubian Telu Suku* (Pubian Tiga Suku) persekutuan masyarakat adat Lampung beradat pepadun yang meliputi Marga/Buay *Menyarakat, Tambapupus, Bukujadi, Manik, Nuwat, dan Perjo*.
3. Masyarakat *Mego Pak Tulang Bawang* persekutuan masyarakat adat Lampung beradat pepadun yang meliputi Marga/Buay *Bulan, Aji, Tegamoan, dan Suway Umpu*.
4. Masyarakat *Sungkay-Bunga Mayang* Persekutuan masyarakat adat Lampung beradat pepadun yang meliputi Marga/Buay *Inder Gajah, Silembasi, Rayap, Liwa, Semenguk Petimbang*.
5. Masyarakat *Kurek Way Kanan* masyarakat adat Lampung beradat pepadun yang meliputi Marga/Buay *Pemuka Tua, Pemuka Udik, Pemuka Ilir, Pemuka Bangssa Ratu, Bara Sakti, Bara datu, Semenguk, Bahuga*.

- h. *Kepenyimbangan* adalah suatu sistem yang dianut oleh masyarakat Lampung pepadun mengenai sistem kepemimpinan, dimana pewarisan kepemimpinan diberikan kepada anak lelaki tertua, yang disebut dengan *Penyimbang* seseorang yang disebut dengan *Penyimbang* adalah yang sudah bergelar *Suttan*.
- i. *Merwatin* adalah sarana Musyawarah Mufakat yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik secara adat, penyelesaian sanksi adat, pernikahan, dan begawi cakak pepadun.
- j. *Perwatin* adalah orang-orang yang mengikuti musyawarah adat yang meliputi para *Penyimbang* yang sudah memiliki kedudukan dan strata yang tinggi sesuai dengan kepangkatan, yang telah diatur secara adat.
- k. *Pusiban* adalah sarana tempat untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. *Pusiban* merupakan warisan yang ditinggalkan di dalam adat Pepadun Bandar, sistem kebandaran adalah sub-sistem masyarakat Abung Siwo Migo yang dibentuk oleh empat Kampung yang disebut Bandar Mataram, Bandar Terbanggi, Bandar Surabaya, Bandar Buyut.
- l. *Lalang* adalah orang perantara hasil mufakat yang telah di musyawarahkan oleh *Perwatin* kepada pihak yang menerima sanksi adat.
- m. *Bindangan* adalah hasil keputusan musyawarah adat *Merwatin* yang bentuknya tertulis yang diserahkan kepada pihak yang menerima sanksi adat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: A. Mediasi Penal B. Mediasi Non Penal C. Hukum Pidana Adat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari karakteristik responden, tata cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang ber suku Lampung dalam pemberlakuan dan penegakkan

hukum pidana adat Lampung bagi masyarakat Lampung, dan akibat yang terjadi atas penindakan tindak pidana tersebut di wilayah hukum adat masyarakat Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”.<sup>30</sup> Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Tate Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender victim Arrangement* (OVA).<sup>31</sup> Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Reso-lution*”; ada pula yang menyebutnya “*Aropriate Dispute Resolution*”).<sup>32</sup> ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di

---

<sup>30</sup> Barda Nawai, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana”

<http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan-/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2015 diunduh pukul 21.55.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*.

luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu:<sup>33</sup>

a. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalitat*):.

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

b. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*).

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan. Tidak hanya menggunakan sarana Penal atau Hukum Pidana saja. Tetapi juga dapat dengan menggunakan sarana Non-Penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.<sup>34</sup> Menurut *G.Peter Hoefnegals* kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan:<sup>35</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention with punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

## 1. Bentuk-bentuk Mediasi Penal

Berdasarkan komparasi implementasi mediasi penal dari beberapa negara, maka Barda Nawawi selanjutnya mengelompokkan Mediasi Penal menjadi 6 model atau bentuk yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

### 1. *Informal Mediation*.

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.

---

<sup>34</sup> Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013 hlm 159.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ridwan Masyur. *Mediasi Penal Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia. 2010. hlm 171-173.

2. *Traditional village or tribal moots.*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah perKampungan/ pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas, Model ini juga mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. *Victim offender mediation.*

- a. Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- b. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- c. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijak-sanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemedanaan atau setelah pemedanaan.
- d. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang

terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4. *Reparation negotiation programmes.*

- a. Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- b. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- c. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Community panels or court.*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. *Family and community group conferences.*

Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti Kepolisian atau Hakim Anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarga korban diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :<sup>37</sup>

a. Penanganan konflik (*conflict handling/konfliktbeitung*).

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal konflik yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Proses Orientation*).

Mediasi penal berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebuntuan-kebuntuan konflik terpecahkan, ketenangana korban dari rasa takut dan sebagainya.

c. Proses Informal (*Informal Proceeding/Informalitat*).

Mediasi penal yang merupakan suatu proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak.

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat yang diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal dalam Sistiem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni, 2015. hlm 224.

kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan *penal* juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan *non penal* adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada permasalahan atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Melihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:<sup>38</sup>

- a. Bahwa masalah kejahatan merintanginya kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm 160.

## B. Mediasi Non-Penal

Upaya yang dilakukan penanggulangan kejahatan melalui jalur mediasi penal lebih menitik beratkan pada sifat-sifat represif yakni dapat berupa penindasan, pemberantasan, dan penumpasan. Menurut *G.Peter Hoefnaegels* kebijakan hukum kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatannya dapat ditempuh dengan:<sup>39</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal dan secara global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Mediasi Non Penal lebih menekankan pada sistem *Traditional village or tribal moots* Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada

---

<sup>39</sup> Abintoro Prakoso. *Op. Cit.* hlm 159.

di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah perkampungan/ atau pedalaman:<sup>40</sup>

1. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
2. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

Pembahasan Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>41</sup> Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila.

Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan elemen dasar berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang dibentuk oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun. Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan Karang Taruna,

---

<sup>40</sup> Ridwan Masyur. *Loc.Cit.* hlm 171-173.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm 161.

Pramuka, dan penggarapan kesehatan masyarakat dengan pendidikan agama juga merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>42</sup>

Penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan oleh banyak penulis kajian tentang restoratif seperti *Duff* dan *Zehr*, lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata, dalam konsep mediasi proses dialog dikenal dengan sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses mediasi itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan keadilan restoratif seperti:<sup>43</sup>

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM : mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, tetapi dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung, ataupun tak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil musyawarah serta mereka juga dapat

---

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, hlm 165.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm 77.

berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- c. *Circles*, suatu model penerapan keadilan restoratif yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tetapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Melihat tiga hal tersebut maka jelas bahwa *Circles* mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana adat di Indonesia karena pelaksanaannya yang melibatkan masyarakat luas khususnya masyarakat adat Lampung yang memutuskan perkara pidana adat dengan hasil musyawarah atau yang lebih dikenal dengan sidang *merwatin* yang dilaksanakan oleh para *Perwatin* atau *penyimbang-penyimbang* adat yang sudah berhak dan memiliki kewenangan dalam melakukan sidang musyawar adat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar warga Indonesia mendapatkan keadilan bukan dari gedung pengadilan, melainkan dari mekanisme penyelesaian secara informal dari komunitasnya. Menurut *Matt Stephens*, peneliti Bank Dunia melakukan penelitian di Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur sebanyak 80% sengketa yang ada di masyarakat mampu diselesaikan secara informal di tingkat komunitasnya tanpa

peran pengadilan sama sekali.<sup>44</sup> Penyelesaian Mediasi Non-Penal yang dilakukan oleh masyarakat adat pada dasarnya memiliki aspek-aspek positif, di antaranya:<sup>45</sup>

- a. Hakim perdamaian di desa bertindak mencari fakta, meminta nasihat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat. Putusannya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan juga putusannya dapat diterima oleh para pihak dan memuaskan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Pelaksanaan sanksi melibatkan para pihak, hal tersebut menunjukkan adanya tenggang rasa (toleransi) yang tinggi diantara para pihak.
- c. Suasana rukun dan damai antara para pihak dapat dikembalikan serta integrasi masyarakat dapat dipertahankan.

### **C. Hukum Pidana Adat**

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.<sup>46</sup> Koesno menjelaskan tentang perkembangan konsep-konsep hukum adat dari sejak dulu sampai kini, menurutnya ada lima konsep hukum adat yaitu :<sup>47</sup>

1. Konsep kita sendiri yang kuno yaitu pengertian yuridis, bersifat metafisis berujud sebagai prinsip-prinsip normatif tentang hidup bersama menurut pandangan hidup rakyat kita, berkedudukan strategis.

---

<sup>44</sup> Racmadi Usman. "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*". Bandung. Citra Aditya Bhakti. 2013. hlm 195 .

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 196.

<sup>46</sup> I Made Widnyana. "*Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*". Jakarta .Fikahati Aneska, 2013 hlm 111.

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma. "*Hukum Pidana Adat*". Bandung. Alumni, 1984, hlm 18.

2. Konsep barat, dengan nama *adatrecht*, pengertiannya bermula murni sosial empiris kemudian disamping itu berkembang pula pengertian yang yuridis versi barat.
3. Konsep ilmiah hukum modern, dengan nama hukum adat. Konsep ini yang yuridis versi barat.
4. Konsep ideologis nasional berujud sebagai ide hukum bangsa kita beserta segala prinsip-prinsipnya yang normatif dan bersumber pada nilai-nilai budaya kita.
5. Konsep nasional dan yuridis, dalam hal ini diberi nama hukum dasar.

Hukum pidana adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia yang sudah muncul sejak dahulu kala bahkan ribuan tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka, hal ini dilandasi bahwa hukum adat dalam salah satu unsurnya adalah mengandung unsur agama yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus atau berkelanjutan dari satu generasi generasi selanjutnya. Hukum Pidana Adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (di hukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Perbedaannya hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup> Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama manusia budaya ia tidak dapat dihapus dengan peraturan perundang-undangan andai kata

---

<sup>48</sup> Mahrur Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011. hlm 256.

diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pandangan hukum perundang-undangan.<sup>49</sup>

Hukum dalam bahasa Yunani disebut *ius*, *ius* dibedakan dengan *lege* yang berarti undang-undang, *lege* adalah hukum dalam arti sempit sedangkan *ius* dalam arti luas oleh sebab *ius* meliputi baik meliputi hukum tertulis maupun peraturan perundang-undangan (*lege*) dan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (*customary law, adat law, dan convention*).<sup>50</sup> Maka dalam konteks yang sedang dibahas, yang dimaksud dengan hukum adalah *ius* :<sup>51</sup>

1. Tertulis:

- a. Peraturan perundang-undangan.
- b. Yurisprudensi (keputusan Hakim).
- c. Perjanjian meliputi Traktat (publik) dan kontrak (privat)

2. Tidak Tertulis

- a. Hukum agama
- b. Hukum kebiasaan meliputi hukum rakyat (*customary law*) dan hukum negara (*convention*)

3. Hukum adat (*adat law*)

## 1. Sumber Hukum Pidana Adat

Hukum adat berasal dari Bahasa Arab '*al hukm* yang memiliki arti aturan dan '*adab* yang artinya moral, jadi hukum adat adalah hukum adab dan jika orang

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 20.

<sup>50</sup> Dominikus Rato. *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya. Laksbang Justitia. 2015. hlm 12.

<sup>51</sup> *Ibid.*

tidak melaksanakan hukum adat maka ia tidak mempunyai adat atau biadab.<sup>52</sup> *Terhaar* mengartikan suatu delik atau pidana itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immateriil yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat dengan timbulnya reaksi tersebut keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali, macam serta besarnya reaksi ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan lazimnya wujud reaksi tersebut adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang.<sup>53</sup>

Melihat dari sudut penuntutan pembayaran-pembayaran pelanggaran atau penarikan denda (*delictsbetalingen*) juga termasuk tugas untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang setiap kali harus ditetapkan kembali dan yang pada gilirannya menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia dan kelompok-kelompok manusia.<sup>54</sup>

Sebagaimana dengan bidang ilmu hukum lainnya maka Hukum Pidana Adat juga mempunyai sumber hukumnya juga, yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan diturunkan turun temurun oleh masyarakat adat tersebut. Sedang sumber hukum tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan-peraturan yang dituliskan baik di atas daun lontar, kulit atau bahan-bahan lainnya. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (*privaat*). Pemisahan yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm 27.

<sup>53</sup> Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung. 1983. hlm 228.

<sup>54</sup> Soebakti Poesponoto. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramitha. 1983. hlm 256.

tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu. Beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islamnya. Begitu juga hukum pidana adat Bali yang sangat terpengaruh oleh ajaran ajaran Hindu.

## **2. Hukum Pidana Adat Lampung**

Secara garis besar masyarakat suku Lampung dibedakan atau digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu masyarakat yang beradat Sai batin dan masyarakat Pepadun. Secara garis besar hukum adat yang ada pada masyarakat Lampung sangat banyak karena adanya dua perbedaan antara dua sub suku tersebut maka berbeda pula dalam pemakaian hukum adat serta penegakkannya.

Secara garis besar pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun hukum adat tertulisnya didasari atas Kitab *Kuntara Rajo Aso* untuk orang Pepadun pada sub *Pubian Telu Suku*, *Kuntara Abung* untuk masyarakat *Abung Siwo Mego*, *Kuntara Tulang Bawang* untuk masyarakat Tulang Bawang, *Kuntara Raja Niti* untuk masyarakat Way Kanan.<sup>55</sup> Pada masyarakat Abung secara garis besar pengaturan mengenai pola perilaku kehidupan dan Hukum Pidana Adatnya diatur pada

---

<sup>55</sup> H. A. Rifa'i Wahid. "Ketaro Adat Lampung". Teluk Betung. 2001. Kata Sambutan

CEPALO 12 hingga CEPALO 80, dengan penyelesaian Perkara Tepung (sarana perdamaian/tepung tawar).<sup>56</sup> Sedangkan dalam pola perilaku lainnya secara tidak tertulis dalam kewajiban adat Lampung terutama pada kedudukan *penyimbang* atau tetua adatnya adalah dilarang dalam :<sup>57</sup>

1. Meminta-minta.
2. Membohongi orang.
3. Maling.
4. Merampok.
5. Berzinah dengan istri orang lain.
6. Masuk penjara.
7. Dan sebagainya.

Hukum adat Lampung adalah suatu identitas bagi masyarakat adat Lampung dalam upaya melestarikan adat istiadat dan budaya bagi masyarakat Lampung itu sendiri. Ketaro Adat Lampung inilah yang di dalamnya mengatur tentang norma perilaku tata cara hidup orang Lampung, hal ini yang menjadi identitas maupun identitas masyarakat Lampung dalam menjaga tradisi dan budaya orang Lampung hingga saat ini. Pola perilaku kehidupan tersebut baik tata krama, pergaulan maupun hal-hal yang dilarang tertuang khusus di dalam sebuah ketentuang atau hukum adat atau lebih tepatnya hukum pidana adat yakni yang dikenal orang dengan Cepalo.<sup>58</sup>

Masyarakat Lampung beradat pepadun khususnya pada Kampung Mataram Udik dan Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah adalah persatuan masyarakat adat pepadun yang dikenal dengan *Abung Siwo Migo* atau yang lebih dikenal dengan masyarakat Abung Sembilan Marga. Kedua Kampung tersebut termasuk salah satu dari persatuan adat tersebut yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 53.

<sup>57</sup> Ngediko Rajo. "*Tittei Gemettei Adat Lampung Jilid III*". 1980. hlm 15.

<sup>58</sup> *Ibid.*

bermarga subing, yang berpedoman dengan Ketaro Abung atau kitab adat orang Lampung abung yang memiliki ketentuan hukum pidana adat Lampung Cepalo (Sanksi Hukuman Adat) 80 (Waleu Ngepuluh), maksudnya adalah Cepalo atau sanksi hukuman adat yang terdiri dari 80 pasal. Kita tahu bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapus dengan perundang-undangan apabila undang-undang yang akan menghapuskannya justru akan membuat hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena itu hukum pidana adat itu lebih dekat dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.<sup>59</sup>

Hukum pidana adat sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmik yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat (Eropa Kontinental), walaupun politik hukum nasional sedang mengarah pada unifikasi hukum namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, karena hukum pidana adat pun di beberapa masyarakat adat di Indonesia masih kuat berlakunya.<sup>60</sup>

Soerjono Soekanto pernah menyatakan, bahwa hukum adat merupakan kompleks adat istiadat yang tidak dikitabkan, tidak dikodofisir, dan bersifat paksaan tapi mempunyai akibat hukum.<sup>61</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi atau akibat hukumnya. Jenis-jenis

---

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> I Dewa Made Suartha. "*Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*". Malang. Setara Press. 2015. hlm 2.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm 2.

reaksi adat (adat koreksi/sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia, misalnya:<sup>62</sup>

1. Pengganti kerugian imateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Penutup malu, permintaan maaf.
4. Berbagai hukuman mati.
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.

Penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan oleh banyak penulis kajian tentang restoratif seperti *Duff* dan *Zehr*, lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata, dalam konsep mediasi proses dialog dikenal dengan sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses mediasi itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan keadilan restoratif seperti:<sup>63</sup>

1. *Victim Offender Mediation* (VOM : mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
2. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, tetapi dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga dan kawan

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm 2.

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm 77.

dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung, ataupun tak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

3. *Circles*, suatu model penerapan keadilan restoratif yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tetapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Melihat tiga hal tersebut maka jelas bahwa *Circles* mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana adat di Indonesia karena pelaksanaannya yang melibatkan masyarakat luas khususnya masyarakat adat Lampung yang memutuskan perkara pidana adat dengan hasil musyawarah atau yang lebih dikenal dengan sidang Merwatin yang dilaksanakan oleh para Perwatin atau penimbang-penyimbang adat yang sudah berhak dan memiliki kewenangan dalam melakukan sidang musyawarah adat tersebut.

Penyelesaian perkara pidana adat Lampung mengenal dua cara penyelesaian yang lebih dikenal dengan Perkara Tepung dalam sarana perdamaian atau yang dikenal dengan tepung tawar, yang memiliki dua perkara yakni:<sup>64</sup>

1. Tepung Nyawa dan Tepung Jasad: yang dinamakan tepung nyawa adalah umpama orang itu dilukai (korban) oleh orang lain (pelaku) lehernya atau

---

<sup>64</sup> H.A. Rifa'i Wahid. *Op. Cit.*, hlm 53.

luka parah dibatangkan badan mulai dari bagian pinggang ke atas hampir mati, yang melukainya setelah yang luka ini sembuh, maka yang melukai bayar tepung nyawa seharga sepertiga bangun yang cedera (korban = *bupiko*).

2. Kalau yang mati tidak ada belli pengakuk dibangun kira-kira belah riyal tiga ratus rupiah.
3. Kalau korbang cidera besar (*bupiko*) dia tidak punya biaya bellei pengakuk, maka ditepung dengan beras ayam.

Penyelesaian yang dilakukan melalui perkara tepung juga memuat penyelesaian atas 12 (dua belas) perkara yakni:<sup>65</sup>

1. Siapapun yang mengaramkan pepadun orang (korban) disebabkan perbuatannya dia (yang dimaksud adalah pelaku) dihukum mengganti kerugian yang mengaku punya pepadun karam (korban) kalau dia tidak mampu mengganti kerugian orang atau tidak mau mengganti kerugian dia dihukum dikeluarkan dari adat Lampung serta ia tidak dapat campur (tidak diperbolehkan berbaur dengan masyarakat) dengan orang dalam waktu orang mengerjakan adat.
2. Siapapun yang mengotori pepadun orang disebabkan perbuatannya, dia dihukum mengganti kerugian orang yang punya pepadun yang dia kotori tadi. Kalau dia tidak bayar atau tidak mau membayar dia dihukum dikeluarkan dari adat Lampung.
3. Siapa yang mengaramkan pepadun orang sebab dia mengganggu istri orang lain dia musti bayar denda budak satu seharga 30 (tiga puluh) riyal selain dia harus mengganti dana pembersihan pepadun kamah itu. Budak itu sebagai ganti nyawanya sebab adat dahulu kala siapa saja yang mengganggu larangan orang harus dibunuh, tetapi sekarang tidak dapat lagi membunuh orang itulah sebabnya diganti dengan denda budak satu seharga 30 (tiga puluh) riyal.
4. Siapa yang mengganggu anak gadis orang (korban), yang mengganggu itu musti dihukum membayar denda mengganti beberapa kerugian pembersihan penyampuran gadis itu dengan bujang gadis umumnya, dia

---

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm 53-56.

yang mengganti kerugian itu (pelaku). Kalau dia tidak mampu bayar atau tidak mau bayar maka dia dikeluarkan dari adat Lampung.

5. Siapa yang membuat malu anak gadis (korban) orang setelah itu dia (pelaku) musti mengganti kesalahan/salah (nyukak salah) beberapa pengakuk yang punya anak kalau dia tidak mampu atau tidak mau ganti rugi itu dia dihukum dikeluarkan dari adat Lampung.
6. Kalau ada yang membuat malu anak gadis orang (korban) setelah dia ganti rugi salah baru dia berusaha meminang lalu memberikan uang jujur kepada gadis itu secara penuh. Biaya sarananya kerbau 4 (empat/pak) atau kalau walinya setuju terus dilunasi (disangi) berapa-berapa biaya dilunasinya sampai memberi dana kehormatan (nagau) untuk kebajikannya dan biaya upah beranak. Upah tua, sebagaimana mustinya berpulang kepada kemupakatan dengan walinya, kalau ia mau meminang maka ia terus meminang kalau dia mau mulang muli bumbang aji (macam upacara pinang) segala macam cara itu dicatat yang mana yang telah sesuai dengan kemupakatan (persetujuan) oleh kedua belah pihak itu, tetapi kalau walinya tidak suka mempertemukannya dengan memalukannya. Orang yang memalukannya itu harus mengganti rugi penuh berapa biaya kedudukan (pengakuk) gadis itu dan gadis tidak ditemukan/tidak dijodohkan dengan dia.
7. Siapa yang mengganggu (yang dimaksud hingga melukai seseorang) anak orang laki-laki atau perempuan hingga patah, keseliyo, memar, yang mengganggu itu harus memotongkan kerbau terhadap hal tersebut, kerbau satu atau kambing satu menurutkan apa yang dipakai bapaknya selamatan waktu dia lahir, kalau dia selamatan (akikahan atau bersunat anak) dengan memotong kerbau dia tepungkan dengan memotong kerbau kalau selamatan dengan memotong kambing dia tepungkan dengan memotong kambing. Kalau dia selamatan dengan memotong ayam dia tepungkan dengan memotong ayam tidak peduli dengan peangkat penyimbang atau bukan penyimbang. Tetapi kalau anak penyimbang besar, kalau dia tidak ditepung dengan kerbau atau kambing karena dia tidak selamatan dnegan kerbau kambing, tetapi dengan memotong ayam serta penyapu dengan darahnya dana (penggantinya dengan uang) satu dana 40 (empat puluh). Yang sedang dananya 48 (empat puluh delapan) dan kecilnya dana 12 (dua belas). Tetapi permintaan penyimbang tepung saja tidak usah “sapu darah”.
8. Siapa yang melarikan istri orang dia musti mengganti berapa-berapa dana pembersihan pepadun orang kalau sang istri tidak pulang lagi.
9. Siapa yang melarikan istri orang sedang suaminya masih hidup dia mengganti dana pembersihan orang serta memberi ganti nyawanya dengan budak satu seharga 30 (tiga puluh).
10. Siapa yang mengganggu anak gadis orang waktu gadis itu dirumah orang lain atau diKampung lain, musti semua ini terkena salah (sanksi) dua lapis tetapi lebih dahulu dia mengganti salah dirumah yang ditempati

gadis itu bertamu berapa denda salah yang bertempat bertamu, (pelaku mengganti kerugian yang ia lakukan kepada tuan rumah ditempat ia melukai anak gadis/korban tersebut), yang menggangunya mengganti rugi penuh setelah itu baru ia ganti rugi salah kepada orang yang punya anak (keluarga korban) serta dia mengganti kerugian bapak gadis itu (ornag tua korban) itu untuk membaur kepadamasyarakat khususnya kepada bujang-gadis (mulei-meghanai).

11. Siapa yang mengambil anak gadis orang dengan paksa, diangkatnya dari dalam rumah si gadis itu, kalau yang merampasnya mati atau luka ditusuk yang punya gadis tidak ditepung kalau dia cidra tidak dibangun kalau dia mati tetapi waktu sekarang ini mengganti kerugian kepada anak gadis tersebut atas kemauan yang diminta oleh anak gadis itu. Tetapi jika walinya suka (ayah si gadis) si gadis suka walaupun yang berbuat itu (ngabang) mau terus memberikan uang jujur noleh, tetapi kalau walinya tidak setuju dia hanya mengganti kerugian saja maka si gadis pulang kerumah bapaknya.
12. Siapa yang memukul ibunya atau bapaknya atau memukul menantu laki-laknya atau perempuannya didepan orang banyak, maka ia harus memotong kerbau atau perbuatan memukulnya terhadap si korban yang sekecil-kecilnya dipotong ialah kambing serta ia mengganti kerugian pengelayaan (pembiasaan) kepada masyarakat sekelilingnya. Dananya 48 (empat puluh delapan) yang sedang 24 (dua puluh empat) dan sekecilnya dananya 14 (empat belas).

Cepalo 80 pasal berisi aturan-aturan mengenai hukum adat Lampung yang khususnya digunakan oleh masyarakat hukum adat Lampung beradat *Abung Siwo Migo* (Abung Sembilan Marga), di dalamnya tidak hanya memuat hal-hal dalam delik adat tetapi juga ada yang sifatnya perdata dan sanksi norma kesusilaan tentang pola perilaku masyarakat yang dilarang. Cepalo 80 pasal memuat delik-delik adat antara lain:<sup>66</sup>

13. Kalau dari sama-sama orang dari Kampung orang lain berkelahi di Kampung orang dia terkena salah pengelayaan (pembiasaan/pelayanan) pada yang punya Kampung di denda dengan dana 24 riyal.
16. Kalau ada orang menangkap anak buahnya sendiri tetapi di Kampung orang yang dikatakan lebih dahulu kepada yang punya Kampung maka menjadikan rusuh, orang banyak yang menangkapnya itu terkena salah,

---

<sup>66</sup> H.A. Rifa'i Wahid. *Op. Cit.*, hlm 58-67.

kepada orang banyak itu mengganti kerugian “*tepung mayo*” dengan kerbau satu dana 12

17. Kalau memukul anak buahnya sendiri di Kampung orang maka jadi rusuh dan ada cidera (korban) luka atau patah atau rugi oleh kerusuhan itu maka yang berbuat rusuh itu dihukum bayar “*tepung mayo*” dan kalau ada kerugian yang bikin rusuh mengganti kerugian itu dan menepung orang yang cidera/korban disebabkan rusuh itu.
18. Kalau orang sesama orang lain berkelahi di dalam suku orang mengganti kerugian salah pengelayan 24 kepada yang punya suku selain dia mengganti kerugian kalau ada yang rugi, nepung orang cidera/korban korban kalau ada korban karena kerusuhan itu.
19. Kalau ada yang berkelahi itu terus ada yang luka maka yang berkelahi membayar (*nyukak*) dana 24, kerbau satu “*tepung mayo*” nya suku itu selain ditepung lawannya berkelahi yang luka itu 24.
20. Kalau ada orang setujahan dalam suku orang lain, orang atau orang Kampung lain sesama Kampung lain yang nujah mengganti rugi “*tepung mayo*” kepada yang punya suku atau Kampung dengan dana 48, kalau sama-sama luka yang berkelahi itu patung dana ganti rugi 48.
21. Kalau sesama orang lain berkelahi orang atau mengalahi, maka mengganti kerbau satu lemebah (kerbau sedang) pada rumah tempatnya berkelahi itu dipindah yang punya rumah dia memotong kerbau, kalau pindah potong kambing Cuma dia mengganti kambing 1, kalau tidak motong apa-apa hanya mengganti kerugian sebesar 3 riyal.
33. Siapa yang memukuli anak penyimbang yang laki-laki walaupun tidak patah, tidak luka/keseliyo, tidak memar. Maka yang memukul musti memotongkan kerbau atau kambing menurut cara emak atau bapaknya selamatan padanya seperti waktu dia lahir, walaupun dia *penyimbang* kalau tidak selamatan kerbau atau kambing, hanya diberikan orang yang memukulnya (pelaku) itu beras ayam. Walaupun bukan anak penyimbang kalau dia orang baik kalau lahirnya dengan selamatan dengan kerbau atau kambing kalau dia dipukuli orang musti memotongkan kerbau atau kambing.
57. Siapa yang berkelahi terus membuat rusuh dalam upacara *begawi*, yang bikin rusuh mebuat kesalahan pada yang *begawi*, maka mengganti kerugian/*nyukak* berapa-berapa ongkos *gawi* itu dia menggantinya dan siapa juga yang cidera/adanya korban yang disebabkan oleh kerusuhan itu, maka dia nepung siapa yang dirugikan atas kerusuhan itu dia yang mengganti kerugian.
58. Siapa yang berkelahi didepan orang banyak tidak mau menolong menyelesaikan urusan perkelahian itu, kalau ada salah satu mereka berdua yang berkelahi atau cidera/adanya korban musti dibantu orang banyak yang tidak mau memisah mereka. Kalau ada yang mati orang

banyak membantu yang nujah biaya untuk membangun (ganti rugi) yang mati.

59. Kalau orang memisah orang yang berkelahi maka yang misah itu luka terkena senjata yang berkelahi itu atau hingga mati terkena senjata yang berkelahi, maka bagi dua orang yang berkelahi itu membiayai (mangun) yang mati dan nepung yang luka karena memisah mereka berdua.
60. Kalau ada kerugian tetapi belum jelas hilangnya ditempat perkelahian, yang rusakpun belum jelas rusak ditempat perkelahian itu, yang berkelahi hanya patung bagi dua harga, tambal sulang barang itu.
61. Kalau ada perkelahian dipisah orang tetapi dia tidak mau berhenti terkadang orang yang misah mau dilibatkannya walaupun antara mereka ada yang mati, orang yang misah tidak bersalah walau mereka berdua mati.
70. Siapa yang bikin rusuh diseberang tempatnya kalau ada kerugian cedera disebabkan rusuh itu, yang membuat rusuh itu mengganti kerugian itu kalau tidak mampu diberi tempo berapa yang sepatasnya baru dia bayar.
74. Siapa yang membakar gubug orang yang sudah ditinggalkan tetapi gubug masih bagus, yang membakar mengganti harga gubug. Dia kena salah pengelayaan, salah dimasing kelompok, dana 24 sebab merusak kebaikan orang lain.
80. Kalau punya anak kecil dibawah 14 tahun berkelahi sesama anak dia keseliyo atau memar maka distilahkan anak yang melukainya itu "musu" (yang bahaya celaka) kan motong kerbau atau kambing selamatan pada anak kedua-duanya itu.

Kita mengetahui bahwa keberadaan hukum adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis, apabila diukur dari nilai kehidupan dalam pergaulan di masyarakat. Banyak nilai dalam pergaulan hidup bermasyarakat tidak senantiasa diberi sebutan hukum adat. Hukum tidak tertulis atau hukum adat (hukum yang hidup di dalam masyarakat) yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup di masyarakat selama masih ada manusia berbudaya ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Apabila undang-undang yang akan menghapusnya, justru akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena itu lebih dekat

hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.<sup>67</sup>

Sistem pemidanaan merupakan jalinan kesatuan unsur-unsur di dalam hukum pidana yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pidana. Pengkajian terhadap sistem pemidanaan dapat juga digunakan teori tentang sistem hukum pidana, menurut *Marc Angel* setiap masyarakat yang terorganisir memiliki hukum pidana yang terdiri dari:<sup>68</sup>

1. Peraturan-peraturan hukum dan sanksinya.
2. Suatu prosedur hukum pidana.
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Melihat teori tersebut maka jelas bahwa hukum adat Lampung khususnya hukum pidana adat Lampung sudah memiliki sistem yang sama seperti yang dikemukakan oleh *Marc Angel* tersebut dan dapat dipastikan bahwa hukum adat yang dihasilkan oleh masyarakat adat adalah hukum yang terus hidup dan berkembang serta menjadi kebudayaan bagi masyarakat yang melaksanakannya.

Jika melihat salah teori tujuan pemidanaan menurut muladi, di dalam teori tujuan pemidanaan integratif menggabungkan beberapa aspek tujuan pemidanaan yang meliputi:<sup>69</sup>

1. Pencegahan (umum dan khusus).

Pemidanaan sebagai upaya pencegahan (umum dan khusus) dimaksudkan untuk mencegah atau menghalang-halangi pelaku tindak pidana tersebut

---

<sup>67</sup> Hilman Hadikusuma. *Loc. Cit.*

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (perspektif perbandingan hukum pidana)*. Semarang. Pustaka Magister. 2012. hlm 25-26.

<sup>69</sup> I Dewa Made Suartha. *Loc. Cit.* hlm 82-83.

atau orang-orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana, pencegahan disini bersifat individual dan umum.

## 2. Perlindungan masyarakat

Pemidanaan sebagai upaya perlindungan masyarakat dimaksudkan agar pengadilan mengambil kebijakan melalui pemidanaan supaya masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan secara fundamental, inilah tujuan semua pemidanaan.

## 3. Pemeliharaan stabilitas masyarakat

Pemidanaan berarti menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan atau balas dendam yang tidak resmi. Disamping itu, pemidanaan dimaksudkan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan yang utuh. Pengertian solidaritas ini kerap kali dihubungkan dengan masalah ganti rugi terhadap korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan dengan sengaja.

## 4. Pembalasan/penghinaan

Pemidanaan sebagai upaya pengimbalan/pembalasan dimaksudkan bahwa penjahat harus membayar kembali akibat perbuatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori retributif dalam pemidanaan yang merupakan teori absolut yang bernaggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat sesuai dengan kehendakny, hal ini memberikan pembenaran untuk dilakukan pembalasan.

Melihat hal-hal di atas maka, hukum pidana adat secara teoritis menurut penulis pun telah memenuhi unsur-unsur dalam pemikiran-pemikiran teori-teori pidana maupun teori pemidanaan modern. Hal ini menjadi tolok ukur bahwa hukum

pidana adat seharusnya dihidupkan kembali untuk mengendalikan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma, etika, dan pola perilaku yang dianggap salah dan menyimpang serta yang menyebabkan keresahan oleh masyarakat lain. Perkembangan hukum pidana adat Lampung, saat ini masih bisa dirasakan ketika masyarakat Lampung masih menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat, oleh karena itu ilmu hukum pidana adat yang mendekati kearah ilmu antropologi dan sosiologi sudah diwadahkan kedalam suatu peraturan yang nantinya dijalankan oleh masyarakat.

Pada masyarakat pepadun dikenal sanksi sosial terhadap kesalahan yang dilakukan oleh penyimbang maupun keluarganya, yaitu :<sup>70</sup>

1. Orou Pepadun (Pepadun yang menjadi bahan perbincangan akibat satu kesalahan)
  - a. Penyimbang Marga berbuat salah (cacat) disebut dengan Karem Pepadun (Karam)
  - b. Penyimbang Tiyuh berbuat salah (cacat) disebut dengan Tanyok Pepadun (Kanyut)
  - c. Penyimbang Suku berbuat salah (cacat) disebut dengan Curing Pepadun (Coret)
  
2. Cacat Pepadun
  - a. Pepadun Kamah, yaitu istri penyimbang atau sanak-saudara penyimbang diganggu (dilecehkan) dan sampai geger
  - b. Pepadun Miring, yaitu anak atau adik penyimbang ketahuan mencuri
  - c. Pepadun Telukkep, yaitu anak atau adik penyimbang cerai.

---

<sup>70</sup> Gamolan Institute. "Local Wisdom Piil Pesengiri".  
<http://gamolaninstitute.blogspot.co.id/search?updated-max=2016-01-24T04:19:00-08:00&max-results=7> diakses pada tanggal 25-01-2016.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, hasil musyawarah mufakat para penyimbang adat, dan pendapat para pakar hukum pidana dan hal-hal yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung yang pada umumnya menempati di wilayah Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Tengah di Kecamatan Bandar Mataram tepatnya di Kampung Mataram Udik dan Kampung Terbanggi Ilir.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian. Data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012
4. Ketaro Adat Lampung

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi, yaitu tata cara penyelesaian tindak pidana melalui kearifan lokal adat Lampung serta akibat yang akan terjadi setelah penyelesaian tindak pidana tersebut.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari

hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penelitian adalah para penyimbang atau ketua-ketua adat yang ada di wilayah di Kabupaten Lampung Tengah pada Kecamatan Bandar Mataram di Kampung Mataram Tuho dan Kampung Terbanggi Ilir serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jumlah Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Tokoh Adat Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram   |                        |
| Kabupaten Lampung Tengah                                      | : 2(dua) orang         |
| 2. Tokoh Adat Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram |                        |
| Kabupaten Lampung Tengah                                      | : 2(dua) orang         |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum                   |                        |
| Universitas Lampung   | : <u>1(satu orang)</u> |
| Jumlah  | :5 (lima) orang        |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam

literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **2. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- b. *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- d. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditelaah secara *Induktif* dan bersifat *Kualitatif*. Ciri khas *Socio-Legal Research* menekankan pada kenyataan empiris sehingga pola berpikirnya bersifat *Induktif*, yakni proses berpikir yang memusatkan pada hal-hal yang bersifat khusus berupa kenyataan *empiris*, kemudian beralih pada hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa rangkaian konsep atau teori dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Sedangkan analisis kualitatif lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas data yang didapat. Pada umumnya analisis kuanlitatif hasil data diuraikan kedalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil intrepresentasi data yang dihasilkan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Hukum Pidana Adat sebagai kearifan lokal menjadi suatu landasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ataupun konflik-konflik yang timbul di masyarakat. Hal ini menjadi suatu landasan untuk mencapai kepuasan dimasing-masing pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Keadilan yang komunal menjadi cerminan untuk tercapainya kepuasan tersebut, karena untuk mencapai keadilan komunal tersebut juga tidak terlepas dari nilai-nilai religi serta kultural masyarakat. Penerapan tata cara penyelesaian mediasi non penal yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung telah mencerminkan keadilan-keadilan yang diharapkan tersebut dan sesuai dengan karakter ciri bangsa Indonesia yang termuat dalam nilai-nilai Pancasila serta hukum kebiasaan yang ada dimasyarakat.
2. Akibat hukum yang terjadi atas penyelesaian tindak pidana berbasis kearifan lokal adat Lampung memiliki 2 akibat baik akibat dari hukum pidana adat atau hukum delik adat dan hukum positif Indonesia yaitu:
  - a. Hukum Pidana Adat Lampung

Baik korban maupun pelaku kehilangan pengakuannya oleh masyarakat adat dan perlu diselesaikan untuk mencapai keadilan komunal serta keadilan restoratif.

b. Hukum Positif Indonesia

Bahwa masyarakat adat diakui oleh negara keberadaannya, karena setiap putusan yang diberikan oleh masyarakat adat dapat menjadi landasan pertimbangan pemutus perkara bagi hakim jika perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan penulisan Skripsi ini maka perlu diperhatikan saran untuk kedepannya dalam pelaksanaan Mediasi Non Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Lampung adalah sebagai berikut :

1. Disarankan adanya pembuatan peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan Hukum pidana Adat Lampung baik peradilanannya, maupun lembaganya dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya serta kewenangannya dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Penyelesaian tindak pidana adat, perlu dibangun suatu mekanisme penyelesaian agar adanya kerjasama antara para Perwatin Penyimbang-Penyimbang Adat (Lembaga Majelis Adat Lampung) dengan Sub-sistem Peradilan Pidana dalam mekanisme pelaksanaan penyelesaian yang berorientasi pada kearifan lokal untuk keadilan restoratif.
2. Pihak pengadilan ataupun negara mengakui pemberlakuan atas pelaksanaan hukum pidana adat atau hukum delik adat, sebagai putusan yang diberikan oleh masyarakat adat dengan cara memberikan kekuatan hukum tetap seperti setiap putusan yang dilakukan oleh masyarakat adat

didaftarkan ke Panitera atau pun Hakim Pengadilan Negeri untuk diberikan penetapannya, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan yang diberikan masyarakat adat bisa menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara jika perkara itu dilanjutkan ke Pengadilan, jika sengketa yang terjadi di masyarakat telah diselesaikan oleh masyarakat adat melalui sarana mediasi non penal diperbolehkannya putusan tersebut didaftarkan kepada Notaris untuk dicatat dan diberikan pengakuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.Literatur

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta
- Achjani Ulfa, Eva . 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia(Studi Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*. Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum. Depok. Disertasi FH UI.
- Ali, Mahrur. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda, Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Aditya Bhakti. Bandung.
- . 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- dan Muladi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- . 2008. *Mediasi Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Pustaka Magister. Semarang.
- . 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sitem Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- . 2012. *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (perspektif perbandingan hukum pidana)*. Pustaka Magister. Semarang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Dewa, I Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pmebaharuan Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Loka.*, BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- Hadikusuma, Hilman. 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Koentjaraningrat. Edisi Revisi 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru. Jakarta.
- Lamintang, .A.F., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Made Widiana, I, 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Masyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Perkara Pidana KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Poesponoto, Soebakti. 1983 *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro . 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Rajo, Ngediko., 1980, *Tittei Gemettei Adat Lampung Jilid I-V*. Lampung Tengah.
- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Adat Kontemporer*. Laksbang Justitia. Surabaya.
- Robert Alexander., 2005, *Konflik Antar Etnis dan Penanggulangannya*, Tesis, UNDIP. Semarang.
- Soekanto Sarjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta. Liberty.
- Usman, Rachmadi, 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Bandung .
- Wahid, A Rifa'i. 2001. *Ketaro Adat Lampung*. Teluk Betung-Bandar Lampung.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta.

## **B.Peraturan Perundang-undangan**

BPHN Departemen Kehakiman R.I., 1995/1996.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012

UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **C.Website**

<http://id.m.wikipedia.org>

<http://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-ada-masyarakat-ada-hukum> yang diakses pada tanggal 14-06-2015.

<http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses pada tanggal 18-8-2015.

<http://gamolaninstitute.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 25-01-2016.

<Http://Hukumonline.com/klinik/detail/lt503844b38e417/keabsahan-penyelesaian-kasus-pidana-melalui-pengadilan-adat>. diakses pada tanggal 07-02-2016.

New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*.